



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 6/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan.....

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU.....

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, terdiri dari :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
4. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID);
5. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
6. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari:

1. Ngurah Gede Maharjana, SH. (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik);
2. Putu Deasy Natalia, S.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Karangasem Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM);
2. I Gede Krisna Adi Widana, ST., MAP. (Anggota KPU Kabupaten Karangasem Divisi Perencanaan, Data dan Informasi);
3. Ni Luh Kusmirayanti, SH. (Anggota KPU Kabupaten Karangasem Divisi Hukum dan Pengawasan);
4. I Putu Darma Budiasa, ST. (Anggota KPU Kabupaten Karangasem Divisi Teknis Penyelenggaraan).

Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
2. Menetapkan.....

2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari :

1. Putu Deasy Natalia, S.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Karangasem Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)
2. Gusti Bagus Sanjaya, SE.,MAP. (Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem)
3. I Nyoman Orta Susila, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas)
4. I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE. (Kepala Sub Bagian Program dan Data)
5. I Gede Suwenda, SH. (Kepala Sub Bagian Hukum)

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Atasan PPID berwenang :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

3. Mengevaluasi.....

3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem telah sesuai dengan peraturan perundangan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.

PPID berwenang :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

6. Menyiapkan.....

6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID.

7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

KEENAM : Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Bagian Teknis dan Hupmas (Ni Made Lestari, SE.)

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KETUJUH : Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, yaitu :

1. Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik :

- I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra, SE.

2. Staf Sub Bagian Hukum :

- Alfian Kusuma Prayogi, SH.

3. Staf Sub Bagian Program dan Data :

- I Gede Supartayasa

4. Staf Sub Bagian Teknis :

- Radhitya Kurniatama, S.IP.

Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.

2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi.

3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.

KEDELAPAN.....

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 11 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA